

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Implementasi Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan melalui kebijakan/program dan integrasi program lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu :

- a. Melaksanakan Program/Kebijakan yang dilaksanakan mendukung Implementasi Kabupaten Layak Anak

- 1) Penguatan Gugus Tugas KLA dan Penyusunan RAD KLA
- 2) Sosialisasi pencegahan perkawinan anak,
- 3) Pelayanan kesehatan ramah anak,
- 4) Pemenuhan akta kelahiran dan identitas anak,
- 5) Ruang bermain ramah anak,
- 6) Penanganan kasus melalui P2TP2A Sarantau Sasurambi,
- 7) Gerakan ayah jempol dan edukasi pengasuhan positif,
- 8) Pembentukan/ Revitalisasi PATBM.

- b. Melakukan Koordinasi dalam Pelaksanaan Daerah KLA

- 1) Dinas/OPD terkait

- 2) Nagari (PATBM, Forum anak nagari)
- 3) Dunia Usaha
- 4) Lembaga Masyarakat
- 5) Forum Anak

2. Kendala-kendaala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran daerah
- 2) Koordinasi lintas sektor antar OPD belum sepenuhnya terintegrasi dalam penyelenggaraan KLA.
- 3) Data anak yang terintegrasi antar OPD belum tersedia sebagai d
- 4) Sarana dan prasarana ramah anak belum memenuhi standar dan belum merata di seluruh wilayah.
- 5) Penegakan aturan perlindungan anak masih menghadapi kendala dalam pelaporan dan penanganan kasus.

3. Upaya-upaya yang di lakukan dalam Implemetasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan antara lain :

- 1) Mendorong keterlibatan dunia usaha melalui dukungan CSR
- 2) Melakukan penguatan kebijakan dan integrasi program lintas OPD dalam penyelenggaraan KLA.
- 3) Memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kasus perlindungan anak melalui UPTD PPA.
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana ramah anak
- 5) Meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan kampanye kepada masyarakat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan alokasi serta efektivitas anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan komitmen lintas OPD agar program Kabupaten Layak Anak dapat terlaksana secara terpadu dan sinergis. Pemerintah daerah juga diharapkan memperluas serta mengintensifkan sosialisasi dan edukasi mengenai Kabupaten Layak Anak sehingga pemahaman serta partisipasi masyarakat semakin meningkat.
2. Pemerintah daerah perlu segera membangun dan mengintegrasikan sistem data anak lintas OPD sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penguatan penegakan aturan perlindungan anak juga perlu terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas UPTD PPA serta optimalisasi mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana ramah anak harus dilaksanakan secara bertahap dan merata sesuai dengan standar serta skala prioritas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi Kurnasih, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo, dan Rira Nuradhwati, 2021, *Teknik Analisa*, Bandung.
- E mulyasa, 2020, *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fransiska Novita Eleanora dan Zuulfikli Ismail, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* Madza Media, Kota Malang.
- Joko Pronomo, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Unissri Press, Solo.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Maiman Serious Zega, 2019, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan.
- Maria SW Sumardjono, 2019, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, 2024, *Metode Penelitian*, Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, Bengkulu.
- Sugiyono, 2019 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Alfabeta, Bandung.
- Tim Penulis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), 2023, *Pedoman Umum Kabupaten/Layak Anak*, (KPPA), Jakarta.
- Victor Jusuf Sedubun, 2017, *Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah yang berciri khas daerah*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Republik Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor. 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

C. Sumber Lain

Abdi Ritonga, Farhan Harahap, M. Rabitha, 2025, *Produk Hukum Pemerintah Daerah*, Jurnal tentang Hukum pemerintah daerah Vol.3, No.1

Alviana Meisya, Dila Marisa, Selviana Febria Sari, Rido Pratama, Ahamad Naufal, Muhamad Ismetullah. 2024, *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus*, Jurnal Implementasi Kabupaten Layak Anak di kota Serang, Vol.1

Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana, 2024, *Jurnal Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis* Vol.2 No.1

Dafi Apriarso, Susistifaragus, Raisa Nariswari, dan Dzikra Fajrin Febrian, 2023, *Jurnal Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta* Vol.4 No.2

H. Medi Suharyono, 2012, *Tinjauan Terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api* Jurnal Tinjauan Yuridis Sosiologis, Vol.19, No.4

I Gede Sadia Dwi Ratmaja, 2020, *Perlindungan HAM Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam kajian peraturan perundang-undangan*, Jurnal tentang HAM Vol.6

Imam Qori, 2020, *Jurnal Analisa Implementasi Manajemen Strategi dalam*

Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren, Vol.3 No.2

Nanda Agung Prasetyo Widodo dan Moh. Amin Tohari, 2025, *Jurnal Impelementasi Program Kota Layak anak Subklaster Perlindungan Khusus Serua*, Jurnal Implementasi Program Layak Anak Kota Tangerang Selatan Vol.2 No.2

Media Center, 2025, Solok Selatan *Perkuat Kolaborasi Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*, Sumber Infopublik.id, Kabupaten Solok Selatan.

Siti Badriyah, 2024, *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan*, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/?srsltid>

Wawancara dengan Yurdani, 2025, *Staf Analisis Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak DP2KBPPPA*, Hari Rabu Pukul 14.00 WIB.